

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus

berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan Bersama Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga

perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang memberikan nuansa yang berbeda dalam kehidupan demokrasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Mencermati hal tersebut maka di butuhkan anggota-anggota BPD yang handal dalam berperan sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawabnya. Kualitas BPD dapat diukur dari lima hal, yaitu kapabilitas, akseptabilitas, responsibilitas, sosiabilitas, dan akuntabilitas. Menurut (Dwiyanto, 2006; 51)

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

BPD sebagai lembaga perwakilan, salah satu fungsi yang diemban anggota BPD adalah sebagai penyambung suara yang akan memperjuangkan keinginan, harapan dan kebutuhan dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka anggota BPD diharapkan dapat memiliki respon yang baik terhadap aspirasi yang ada di masyarakat. BPD juga harus dapat menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah desa. Untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, anggota BPD perlu memahami dan melaksanakan serta memfasilitasi masyarakat untuk menangkap aspirasi dari masyarakat. Di desa Padanglandung, Kecamatan Wagir terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD sarana prasarana yang

kurang memadai bagi BPD untuk menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses penjangkauan aspirasi masyarakat karena BPD kurang aktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan juga menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mendengarkan secara detail segala keluhan maupun keinginan dari masyarakat, adapun juga bahwa di desa Padanglandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang hanya sebagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam berproses maupun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan pada saat membahas peraturan desa serta di dalam pengawasan kinerja pemerintah desa BPD harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam fungsi pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang

penting, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui Bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dalam usaha peningkatan pembangunan Desa Pandan Landung, Kecamatan Wagir, Badan Permusyawaratan Desa yang berperan penting mulai dari menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan serta menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat yang ada.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan peran & fungsi BPD bersama kepala desa sebagai mitra kerja dalam pembangunan Desa, agar terwujud sistem pemerintahan yang baik, dan memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat di desa sebagaimana yang di cita-citakan bersama.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana BPD Desa Padanglandung, Kecamatan Wagir mengenai pelaksanaan peran & fungsinya jika ditinjau dari sisi Hukum Administrasi Negara. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peran & Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:  
“Bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir kabupaten malang?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui serta mendeskripsikan Peran & Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir kabupaten malang”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Pelaksanaan & Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di di Desa Padanglandung, Kecamatan Wagir
2. Hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Padanglandung, Kecamatan Wagir untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan kewenangannya dalam melaksanakan peran dan fungsi masing-masing.